

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap 13 perkara sengketa hasil Pilkada di Sumatera Barat tahun 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas permohonan sengketa hasil Pilkada di Sumatera Barat Tahun 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi karena alasan formil, terutama terkait ambang batas selisih suara sebagaimana diatur Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Hal ini menegaskan bahwa syarat legal standing merupakan pintu utama untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa lebih lanjut. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi alasan yuridis penolakan MK telah tercapai, yaitu dominannya pertimbangan formil dibandingkan substansi dalil yang diajukan Pemohon.
2. Penelitian memperlihatkan bahwa meskipun banyak Pemohon mengajukan dalil kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah tidak memasuki pokok perkara apabila syarat formil tidak dipenuhi. Implikasi ini mempertegas bahwa dalam hukum acara PHPU, kepastian hukum prosedural lebih diutamakan daripada pencarian kebenaran substantif. Hal ini konsisten dengan teori Hukum Administrasi Negara yang menekankan asas legalitas, serta memperlihatkan dominasi logika formalis dalam pertimbangan hakim konstitusi.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada tim hukum pasangan calon yang akan mengajukan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, sangat penting untuk memahami dan mematuhi seluruh ketentuan prosedural yang berlaku, terutama mengenai ambang batas selisih suara dan waktu pengajuan.

Penyusunan permohonan harus dilengkapi dengan dalil yang logis, runtut, serta bukti-bukti hukum yang kuat dan relevan, untuk menghindari penolakan permohonan yang bersifat administratif.

2. Diharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penindakan pelanggaran sejak dini. Dengan demikian, sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah dapat lebih terfokus pada persoalan penghitungan suara, bukan pada pelanggaran administratif atau pidana yang seharusnya ditangani oleh Bawaslu atau Gakkumdu.
3. Untuk penelitian mendatang, disarankan agar peneliti tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga memperluas pada aspek empiris dan sosiologis. Selain itu, penggunaan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim konstitusi, kuasa hukum, dan penyelenggara pemilu akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika praktik penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, F. (2021). *Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihan umum di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Apritania, S. A. (2021). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Apritania, S. A. (2021). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ari, E. A., Jiwantara, F. A., Koynja, J., & Sony, E. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4790-4794.
- Baderung, S. N., Polinggapo, S. R., & Moonti, R. M. (2025). Sengketa Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ketatanegaraan di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 44-52.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gatara, A. A. Sahid. (2009). *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Harefa, Y., Siallagan, H., & Siregar, H. (2020). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 139-152.
- HEFRIAN, F. (2022). *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kabupaten Pasaman.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kabupaten Solok Selatan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Kota Padang Panjang.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kabupaten Tanah Datar.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 16/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kabupaten Pasaman.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Kota Padang.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kabupaten Pasaman Barat.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025. Kabupaten Pasaman Barat.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Kota Sawahlunto.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Kota Payakumbuh.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Kota Solok.
- Maulidan, A. A., & Ambarwati, M. D. (2025). Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Menjaga Asas Keadilan Saat Kampanye Pilkada 2024. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 61-67.
- Maurisya, F., Satoto, S., & Ardilafiza (2024). Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu. *Milthree Law Journal*, 1(3), 319-360.
- MUTI'AH, T (2022). *PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP. BUP-XIX/2021)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Nasrulloh, W. (2024). Analisis Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada (Studi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nayla, N. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Pilkada Serentak 2024 dan Implikasinya. Universitas Hasanuddin.
- Nugraha, S. N., & Rahmawati, N. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 55-66.
- Prasetya, A. (2016). *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).

- Prianto, F. D. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022* (Skripsi).
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Ambang Batas Sengketa Pilkada.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK--COBA*, 3(1), 36-51.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administraasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ridwan, H. R. (2020), *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers
- Riqiey, B. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 109-124.
- Rosidin, U., Huda, U. N., & Burhanuddin, B. (2021). *Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas*.
- Sari, I. (2025). LEGALITAS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN DISKRESI OLEH PEMERINTAH. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 15(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Raja Grafindo Persada

- Sudarma, D., & Abidin, Z. (2018). Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(3), 598-611.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajawali Pers.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Syafiola, M. F., & Ziqri, M. (2025). Realignment Politik Pasca Pilkada di Sumatera Barat. *Jurnal Niara*, 18(1), 146-158.
- Syifa, H. N., & Hanum, C. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/Puu-Xx/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Pemilu Perspektif Masalah Mursalah. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, 3(1), 21-44.
- Telaumbanua, D. (2023). Pijakan Filsafat Pilkada Bermartabat Berbasis Teori Hukum Berintegritas. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6(2), 201-204.
- Topsatu. (2025, Januari). 13 perkara Pilkada Sumbar masih di MK, pelantikan kepala daerah menunggu putusan. <https://www.topsatu.com/13-perkara-pilkada-sumbar-masih-di-mk-pelantikan-kepala-daerah-menunggu-putusan>
- Tuloli, S. A. R. (2019). Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 7(3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (jo. UU No. 7 Tahun 2020).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Wibowo, A. (2025). Hukum Administrasi Negara. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.

Yanto, M. P., Kapitan, R. V. F., & Mau, E. B. (2023). Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(1), 126-137.

YUDISIAL, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI, & REPUBLIK INDONESIA. (2024). *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*.

